

**KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PELEPASAN  
HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN  
SOLOK SELATAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Untuk Mencapai Gelar Sarjana*



**OLEH :**

**VONISIA AMIRA**

**1910012111106**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
2023**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**



**PENGESAHAN SKRIPSI**

No. Reg:501/Pdt/2/II/2023

Nama : Vonisia Amira  
NPM : 1910012111106  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta  
Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum  
Di Kabupaten Solok Selatan

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian **Hukum Perdata** pada Hari Selasa Tanggal **Tujuh** Bulan Februari Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

- |                                  |                    |   |
|----------------------------------|--------------------|---|
| 1. Dr. Zarfinal, S.H., M.H.      | (Ketua/Pembimbing) |   |
| 2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.  | (Anggota Penguji)  |  |
| 3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. | (Anggota Penguji)  |  |

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**


No. Reg: 501/Pdt/2/II/2023

Nama : Vonisia Amira  
NPM : 1910012111106  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta  
Pelepasan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan  
Umum Di Kabupaten Solok Selatan

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu  
Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)




Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian  
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

## **KEWENANGAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PELEPASAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**Vonisnia Amira<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta**

**Email : [vonisniaamira5@gmail.com](mailto:vonisniaamira5@gmail.com) , [zarfinal@bunghatta.ac.id](mailto:zarfinal@bunghatta.ac.id)**

### **ABSTRAK**

Pasal 1 angka 7 UUJN menyebutkan Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Akta yang berhubungan dengan pertanahan biasanya dibuat oleh PPAT, tetapi pada kasus ini tidak menutup kemungkinan notaris berwenang membuat akta dibidang pertanahan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f yaitu Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Salah satu akta pertanahan yang dibuat oleh Notaris yaitu Akta Pelepasan Hak. Adapun permasalahannya yaitu : 1. Bagaimanakah peranan Notaris dalam pembuatan Akta Pelepasan Hak apabila tanah yang dilepaskan merupakan jaminan hutang di Bank ? 2. Mengapakah pelepasan hak atas tanah tidak dilakukan dengan jual beli melainkan dilakukan dengan cara ganti rugi ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Sosiologis. Data dikumpulkan dengan wawancara langsung kepada subjek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1. Peran notaris sangat penting dalam menjembatani anatara Debitur dengan Pihak Bank dalam peminjaman sertifikat yang menjadi jaminan hutang dibank, 2. Pelepasan Hak Atas Tanah dilakukan dengan cara ganti rugi, bukan dengan jual beli yang pada saat itu juga tanah beralih kepada si pembeli.

**Kata Kunci : Kewenangan, Notaris, Akta Pelepasan Hak.**

**AUTHORITY OF THE NOTARY TO MAKE A DEED OF RELEASE OF  
LAND RIGHTS FOR PUBLIC INTEREST**

Vonisia Amira<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>*Law Study Program, Faculty Of Law, Bung Hatta University*

Email : [vonisiamira5@gmail.com](mailto:vonisiamira5@gmail.com) , [zarfinal@bunghatta.ac.id](mailto:zarfinal@bunghatta.ac.id)

**ABSTRACT**

*Article 1 number 7 of UUJN states a Notary Deed, hereinafter referred to as a Deed, is an Authentic Deed drawn up by or before a Notary in the form and procedure stipulated in the law. Words related to defense are usually made by the PPAT, but in this case it does not rule out the possibility that a notary has the authority to make deeds in the field of land as explained in Article 15 paragraph (2) letter f, namely that a notary has the authority to make deeds related to land. One of the land deeds made by a notary is the Deed of Relinquishment of Rights. The problems are : 1. What is the role of the Notary in making the Deed of Relinquishment of Rights if the released land is collateral for debt at the Bank ? 2. Why is the relinquishment of land rights not carried out by buying and selling but curried out by way of compensation ?. The method used in this research is Sociological Law. Data was collected by direct interviews with research subjects. The results of this study indicate that, 1. The role of the notary is very important in bridging between the debtor and the bank in borrowing certificates that are collateral for debts at the bank, 2. Relinquishment of land rights is carried out by way of compensation, not by buying and selling at the time the land goes to the buyer.*

**Keywords** : Authority, Notary, Deed of Release of Rights

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>ABSTRACT .....</b>	ii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
1. Tinjauan tentang Notaris	
a. Pengertian Notaris .....	12
b. Dasar Hukum Notaris .....	14
c. Proses Pengangkatan Notaris .....	15
d. Tugas, Kewajiban, dan Wewenang Notaris .....	16
e. Larangan Bagi Notaris.....	20
f. Pengawasan Terhadap para Notaris dan Akta .....	21
g. Kode Etik.....	21
2. Tinjauan tentang Akta	
a. Pengertian Akta .....	22
b. Akta Autentik .....	23
c. Akta Di bawah Tangan .....	25
d. Syarat Akta Notaris Sebagai Alat Bukti .....	26

e. Macam Akta Notaris.....	26
f. Bentuk dan Sifat Akta Notaris.....	27
3. Tinjauan tentang Kewenangan Notaris dalam Bidang Pertanahan	
a. Arti Pelepasan Hak Atas Tanah.....	28
b. Perbedaan Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Jual Beli.....	29
4. Tinjauan tentang Kepentingan Umum	
a. Pengertian Kepentingan Umum .....	31
b. Jenis- jenis Kepentingan Umum yang dilakukan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah .....	32

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Apabila Tanah yang Dilepaskan merupakan Jaminan Utang di Bank .....	33
B. Pelepasan Hak Atas Tanah Tidak Dilakukan Dengan Jual Beli Melainkan Dilakukan Dengan Cara Ganti Rugi .....	46

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	60
B. Saran .....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**